

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI POLRESTA
YOGYAKARTA TAHUN 2011-2013)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

Oleh :
M. JAMIL
09340042

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YORYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Negara Indonesia mempunyai kebijakan yang mengatur terkait persoalan KDRT, kebijakan tersebut dirumuskan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Adanya kebijakan ini tidak serta-merta menjadi ancaman bagi pelaku KDRT, itu terbukti dengan banyaknya kasus-kasus KDRT yang terjadi di Indonesia tiap tahunnya, seperti halnya yang diamati Penyusun terkait KDRT banyak terjadi di kota Yogyakarta, baik yang diamati lewat media massa maupun yang didapatkan di LSM atau Lembaga yang lebih khusus memperhatikan KDRT itu sendiri. Lembaga yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum di wilayah hukum Kota Yogyakarta adalah Polresta Yogyakarta. Berangkat dari kegelisahan itulah Penyusun tertarik meneliti lebih dalam terkait persoalan penegakan hukum tindak pidana KDRT di Polresta Yogyakarta. Adapun permasalahan dari penelitian ini yang Penyusun paparkan adalah: bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya KDRT di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

Penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Polresta Yogyakarta yang berupa data yang di dapat melalui wawancara dengan penegak hukum yakni Unit PPA Polresta Yogyakarta. Selain itu, di dukung pula dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana KDRT. Pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan KDRT, serta pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau gambar, kemudian dianalisa sesuai dengan data yang Penyusun temukan di lapangan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta pada umumnya sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI serta undang-undang lainnya. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti memaksimalkan sosialisasi PKDRT serta bekerjasama dengan instansi atau lembaga terkait untuk meminimalisir terjadinya KDRT. Faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta yaitu faktor cemburu, faktor karena mempunyai PIL/WIL (selingkuhan), faktor ekonomi, karena ajaran agama memperbolehkan, faktor pendidikan rendah, faktor karena adanya perkawinan dini, kurang pemahaman terhadap agama yang dianut, serta adanya pihak ketiga (selingkuhan).

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Unit PPA, KDRT.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. JAMIL

NIM : 09340042

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta Tahun 2011-2013)”**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 14 April 2014

Hormat saya



M. JAMIL
NIM: 09340042



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan merneriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Jamil

NIM : 09340042

Judul Skripsi : “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta Tahun 2011-2013)”


Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 14 April 2014
Pembimbing I


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP : 19750615 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan merneriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Jamil

NIM : 09340042

Judul Skripsi : "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta Tahun 2011-2013)"

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 April 2014
Pembimbing II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP : 19790105 200501 2 003



HALAMAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN 02/K.IH-SKR/PP.00.9/108/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta Tahun 2011-2013)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : M. Jamil

NIM : 09340042

Telah dimunagosyahkan pada : Jum’at, 9 Mei 2014

Nilai Munagosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munagosyah

Ketua Sidang

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP : 19790105 200501 2 003

Penguji I

(Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.)
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji II

(Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A.)
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 9 Mei 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711201 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

"Teriaklah Sekeras-Kerasnya

Jika Suara Teriakanmu Tidak Di Dengar

Maka Teriaklah Dengan Tulisanmu"

(M. Jamil)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

- ✚ *Ayahanda Tercinta (alm. Usman Hadrah) dan Ibunda Tercinta (Jubaidah)*
- ✚ *Kakak-kakakku tersayang (Murni, Maemunah, Zainudin, S.Fil., M.Si. dan Jamaludin, S.E.I., M.Ec.Dev.)*
- ✚ *Adikku Terkasih (Julkifli)*
- ✚ *Organisasiku (FIMNY dan DPC PERMAHI Yogyakarta)*
- ✚ *Almamaterku (Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا
وَالدِّينِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ. وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta Tahun 2011-2013)”. Tidak lupa, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada sang revolusioner sejati, sang putra padang pasir, kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, Penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik serta Penguji I saat Munaqosyah.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses Penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus sebagai ketua sidang saat Munaqosyah, yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses Penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A. selaku Dosen Penguji II saat Munaqosyah.

8. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum., Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., Bapak Andri Swasono, S.H., Bapak Muslimin, S.H., Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., Bapak Pramono Mulyo, S.H., Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Bapak Moelyadi, S.H., Bapak Jauhar Faradis, S.H.I., M.A., Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag., Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, Ibu Lusia Nia Kurnianti S.H., M.Hum., Bapak Rudi Subiyakto, S.H., Bapak Ibnu Muhdir, Bapak Khairul Anam, Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si., Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., Bapak Dr. H. A. Malik Madany, M.A., Bapak Saifuddin, S.H.I., M.Si., Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., Bapak Drs. Supriatna, M.Si., Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., Bapak Ahmad Yubaidi, Bapak Sulastriono, Bapak Talis Noor Cahyadi, S.H.I., Bapak Agus Supriyanto, Bapak Liliek E. Poerwanto, S.H., Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag., Ibu Dr.Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A., Bapak Ariyanto, Ibu Dian Nuriyah Solissa, S.H.I., M.Si., Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., Bapak Basri, S.H., Bapak Dr. Makhruh Munajat, M.Hum., Bapak Barmawi Mukri, Selaku para dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Spesial buat Ayahanda (Usman Hadrah/Almarhum) dan Ibunda (Jubaidah) yang selalu Penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan sei dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Spesial juga buat para saudaraku terkasih, kak Murni, kak Maemunah, kak Zainudin, S.Fil., M.Si., kak Jamaludin, S.E.I., M.Ec.Dev. dan dek Julkifli yang selalu Penyusun cintai dan banggakan serta selalu memberikan semangat, mendoakan, sebagai sumber motivasi dan menyayangi Penyusun.
12. Keluarga besarku dari Diha (keluarga dari Ayah), diantaranya Kakekku tersayang (Hadrah/almarhum), Nenek tercinta (Asiah), Mama Fauji (bibi), Papa Fauji, dek Fauji, dek Fahrul, dek Sahrilah, Ina Laela (bibi), Ama Laela, kak Laela, Syamsul, dek Nurhaida, dek Saadiah, dek Ama Mangge, Mama Hafijai (bibi), Papa Hafijai, dek Hafijai, Ina La Si (bibi), Ama La Si, dek Samsil, dek Kusmiati, dek Bone, Ina Sudi (bibi), Ama Sudi, kak Samsudin, kak Juhra, kak Mulyati, dek Juleha, dek Mardiah, Ama La Ma, Ina La Ma (bibi), beserta anak-anaknya, semuanya yang selalu saya banggakan.
13. Keluarga besarku dari Ncera (keluarga dari Ibu), diantaranya Kakekku tersayang (H. A. Kadir), Nenek tercinta, Ama la Saharudin, Ina la Saharudin (bibi), kak Saharudin, dek Ratnah, dek Siwe Mudu, dek Mone, Papa Ayu

(paman), Mama Ayu, dek Rahayu, dek Mufida, dek Novita, dek Rangga Manan, Papa La Imam, Mama La Imam (bibi), dek Imam, Papa La Rian, Mama La Rian (bibi), dek Rian, dek Nabila, Papa Akmal (paman), Mama Akmal, dek Akmal, Ama Nurjanah (paman), Ina Nurjanah, dek Nurjanah, dek Gempa, semuanya yang juga selalu saya banggakan.


14. Keluarga besar Organisasi Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY), diantaranya Ayahanda Mustafa, S.E., M.M., kak Zainudin, S.Fil.,M.Si., kak Neni Iryani, S.Si., Muchtar Abdullah, S.E., kak Jamaludin,S.E.I., M.Ec.Dev., Buchari Muslim, Dedi Purwanto, Nurhaidah, Amrullah, Syamsul, kak Sulaiman Alfarizi, kak Ismail Aljihadi, kak Syamsudin, S.Pd., Saharudin, S.E., kak Saidin, Nasrudin, Agus Salim, Abidin, Mulyadin, Sulaiman (Robin), Mulyati, Julkifli, Julkifli Kore, Khairul Anhar, Darwis, Muhajirin, Eka Apriani Rahmah, Ismail (Lido), Hadijah, Aminah, Uswatun Hasanah Iriani, dan Aryani Eka Putri, semuanya yang telah menjadi teman diskusi dan berbagi inspirasi.
15. Terimakasih kepada Bapak AKBP R. Slamet Santoso, SH, SIK (Kapolresta Yogyakarta), Pak Ilyas (Wakil Kepala Sat Reskrim Polresta Yogyakarta), Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H. (Kepala Unit PPA Reskrim Polresta Yogyakarta), Brigadir Dian Sugandari (Anggota Unit PPA Sat Reskrim Polresta Yogyakarta), yang telah membimbing Penyusun selama melakukan penelitian di Polresta Yogyakarta.

16. Terimakasih kepada Bapak H. Muhammad Iqbal, S.H. selaku Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati yang menjadi salahsatu narasumber untuk keperluan Penyusunan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabat terbaik Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) : Kakanda Aciel Suyanto, S.H., MBA., Kakanda Ezar Ibrahim, S.H., Kakanda Agus Hanafi, S.H., Kakanda Aprillia, S.H., Kakanda Gusti Randa, S.H., M.H., Kakanda Marhendra Handoko, S.H.I, M.H., Bang Oman Abdurrohman, S.H., M.Kn., Bapak Heniy Astianto, S.H., Bapak Anyoko W Kusuma, S.H., Kakanda Andi Fahrul Amsal, S.H., Kakanda Eko Nurisman, S.H.,M.H Kakanda Irwansyah, S.H., L.L.M., Kakanda Roni, S.H.I., Kakanda Neki Kunjtoro, S.H., Yunda Nita, S.H., M.Kn, Kakanda Supangat, S.H., Kakanda Budi Darmadi, S.H., Bang Hasrul Buamona, S.H., Bang Deni Setiyawan, S.H., Sugiarto, S.H., Joko Upoyo Wijaksono, Dedi Purwanto, Hairullah, Betik Wulandari, Rochati Mahfiroh, S.H., Raihan Maulani,S.H., Alfan Alfian, Sukma Palugan, Miftah Mujahid, S.H., Eliya, Angga Wijaya, Asep, Rayga, Adji, Mega, Shinta, Kemal, Aan, Windu, mas Yuli, dan lain-lain yang telah memberikan warna tersendiri bagi Penyusun selama berproses di organisasi ini.
18. Terimakasih buat sahabat terbaikku saudara Nur Hidayat yang selalu bersama dan saling menyemangati selama kuliah di Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

19. Serta yang terakhir semua pihak yang telah membantu Penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari Penyusun, namun Penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga Penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Pidana pada khususnya. Amin.

Yogyakarta, 14 April 2014
Penyusun,



M. JAMIL
09340042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	vi
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	29
A. Definisi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	29

1. Definisi Tindak Pidana	29
2. Definisi Kekerasan	36
3. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44
B. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	48
C. Faktor-faktor Umum yang Mempengaruhi Terjadinya KDRT	65
D. Upaya Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	72
1. Pendekatan kuratif	72
2. Pendekatan preventif	74

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN POLRESTA YOGYAKARTA

DALAM PENEGAKAN KEKERASAN DALAM	
RUMAH TANGGA (KDRT)	76
A. Gambaran Umum Polresta Yogyakarta	76
1. Struktur Organisasi Sat Reskrim Polresta Yogyakarta	79
2. <i>Job Deskripsi</i> Sat Reskrim Polresta Yogyakarta	79
B. Tugas Serta Wewenang Polresta Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	87
1. Tugas dan Wewenang Secara Umum dalam UU POLRI	87
2. Tugas dan Tanggungjawab Polresta Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT	95
C. Penegakan Hukum	101

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN	
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)	
DI POLRESTA YOGYAKARTA	109
A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Polresta Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT	110
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Polresta Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT	119
C. Realisasi Teori yang Digunakan	28
D. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya KDRT di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta.....	131
BAB V PENUTUP	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran-saran	140
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia² dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹ Bunyi paragraf ke-1 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

² Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respon dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakekatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. III, hlm. 6.

³ Bunyi paragraf ke-4 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

amandemen kedua menegaskan pada Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁴ Selanjutnya pada Pasal 28H ayat (2) juga menegaskan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.⁵ Mengingat hal tersebut, maka pemerintah wajib melindunginya karena Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*).⁶

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2004 telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya Undang- Undang ini mengatur secara spesifik tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara terkait kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

⁴ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ *Ibid*, Pasal 28H ayat (2).

⁶ *Ibid*, Pasal 1 ayat (3).

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi di mana-mana, terutama masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi juga terjadi dalam ruang *domestik* (rumah tangga). Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, yaitu istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya adalah suami atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. 70% pelaku KDRT dilakukan oleh suami.⁷

Berdasarkan dari data Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta (Rifka Annisa WCC Yogyakarta) menunjukkan sejak tahun 2009 sampai dengan 2012, kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta mencapai jumlah 1.256 kasus yang hampir setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 ada 285 kasus, tahun 2010 ada 321 kasus, tahun 2011 sebanyak 347 kasus, tahun 2012 ada 303 kasus, kondisi tersebut belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga sehingga dianggap tidak

⁷ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 2.

layak dicampuri oleh orang lain termasuk aparat negara.⁸

Lembaga di bawah naungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Yogyakarta yakni Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta mencatat bahwasannya di kota Yogyakarta data kasus kekerasan dalam rumah tangga tahun 2011-2013 sebanyak 109, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 33 aduan, tahun 2012 sebanyak 18 aduan kasus dan pada tahun 2013 telah ada sebanyak 58 aduan kasus.⁹

Tabel 1
Kasus KDRT di Unit PPA Reskrim Polresta Yogyakarta Tahun 2011-2013

No	Tahun	Jumlah Kasus KDRT
1.	2011	37
2.	2012	26
3.	2013	39
TOTAL		102

Sumber data: Sat Reskrim Polresta Yogyakarta¹⁰

Dari tabel yang tertera diatas terlihat bahwasannya total kasus KDRT yang terjadi di Kota Yogyakarta yang dilaporkan di Polresta Yogyakarta pada tahun 2011-2013 sebanyak 102 laporan kasus, pada tahun 2011 yang dilaporkan sebanyak 37 laporan kasus. Pada tahun 2012 kasus yang dilaporkan yaitu 26 laporan kasus. Kasus yang dilaporkan pada tahun

⁸ Fifi Andriyani, "Kontribusi Rifka Annisa *Womens's Crisis Center* Yogyakarta Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

⁹ Data diambil dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta saat Penelitian pada Hari Selasa Tanggal 8 April 2014. Bandingkan dengan <http://www.antarayogya.com>, "Kasus Perselingkuhan Dominasi KDRT di Yogyakarta", diakses pada tanggal 1 Februari 2014.

¹⁰ Data diambil dari Unit PPA Sat Reskrim Polresta Yogyakarta saat Penelitian pada Hari Rabu Tanggal 5 Maret 2014.

2013 yaitu sebanyak 39 laporan kasus.

Bilamana dibandingkan dengan kasus kekerasan pelajar, sesuai data dari Polresta Yogyakarta tercatat tahun 2011 sebanyak 9 kasus, tahun 2012 sebanyak 5 kasus, sampai memasuki bulan Mei 2013 sebanyak 5 kasus,¹¹ meningkatnya kasus kekerasan pelajar di Kota Yogyakarta harus ada penanganan yang intens dari pihak sekolah maupun orangtua, agar tidak terjadi kemerosotan akhlak para pelajar. Jadi ketika disandingkan data tentang kasus kekerasan pelajar dan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang lebih tinggi terlihat di kasus kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu salahsatu penyebab Penyusun tertarik mengkaji tentang kasus KDRT yang terjadi di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

Akhir tahun 2013 yang lalu, ada seorang oknum PNS, BP (35), warga Gendeng, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta dilaporkan oleh istrinya (Reni), lantaran telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Peristiwa penganiayaan tersebut berawal dari cek-cok antara ia dan suaminya, Kamis (10/10/2013). Akibat penganiayaan yang dilakukan, Reni menderita luka memar dan lebam di muka dan bagian bawah mata sebelah kiri, lalu istrinya melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke Polresta Yogyakarta,¹² itu merupakan salahsatu gambaran kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

¹¹ <http://www.harianjogja.com>, "Angka Kekerasan Pelajar di Jogja Meningkat", diakses pada tanggal 24 Februari 2014.

¹² <http://www.sorotjogja.com>, "Lakukan KDRT, Oknum PNS Dilapor ke Polisi oleh Sang Istri", diakses pada tanggal 1 Februari 2014.

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.¹³

1. Kekerasan Fisik;

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹⁴

2. Kekerasan Psikis;

Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁵

3. Kekerasan Seksual;

Kekerasan seksual meliputi:¹⁶

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Pada pasal 9 disebutkan Penelantaran Rumah Tangga diantaranya:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan

¹³ Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 6.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 7.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 8.

cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁷

Secara umum tindak kekerasan dalam rumah tangga sering pula berkaitan dengan instabilitas di rumah dan di masyarakat. Hal ini tampak dari tiga kategori sebagai berikut:¹⁸

1. Kondisi kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan, untuk menyalurkan dan agresi diarahkan kepada mereka yang lemah.
2. Dalam masyarakat penuh instabilitas, budaya kekerasan akan berkembang.
3. Dalam masyarakat bergolak karena perang, kekerasan merupakan bagian dari senjata yang digunakan untuk perang.

Wakil Kepala Sat Reskrim Polresta Yogyakarta Bapak Ilyas mengatakan bahwasannya di kota Yogyakarta banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, itu terbukti karna banyak sekali kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilaporkan di Polresta Yogyakarta.¹⁹

Dengan latar belakang masalah diatas, maka Penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian hukum mengenai **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta Tahun 2011-2013)”**.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 9.

¹⁸ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 18.

¹⁹ Wawancara Penyusun dengan Bapak Ilyas (Wakil Kepala Sat Reskrim Polresta Yogyakarta) saat survey awal pada Hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 di ruang kerja Wakil Kepala Sat Reskrim Polresta Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah acuan dalam penelitian agar hasilnya diharapkan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang diharapkan Penyusun dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.
2. Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Secara Teoritis, Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, lebih khususnya ilmu hukum.

2. Secara praktis, menambah wawasan bagi Penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya, termasuk menjadi masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan²⁰. Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, adapun Penyusun menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga baik secara umum maupun secara khusus yang Penyusun ketahui adalah sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Militer”, karya Nasrawati, menyimpulkan ada beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kalangan Militer diantaranya : (1) orang ketiga; (2) Faktor Ekonomi; (3) Minuman keras; dan terakhir (4) Terdesak, Tersiksa dan Terpaksa. Letak perbedaannya adalah, karya Nasrawati menitikberatkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan KDRT serta upaya yang dilakukan aparat penegak hukum militer

²⁰ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 18.

dalam menanggulangi kejahatan KDRT di kalangan militer,²¹ sedangkan karya Penyusun menitikberatkan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan Polresta Yogyakarta serta faktor-faktor apasaja yang menyebabkan terjadinya KDRT di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Selain substansinya berbeda, lokus (lokasinya) juga berbeda.

Skripsi yang berjudul “Upaya Polri Dalam Mengungkap Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT (Studi Di Polres Lamongan)”, karya Irma Syahfitri, pada ending akhirnya menyimpulkan bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi diwilayah hukum Polres Lamongan banyak menimpa wanita antara usia 21 sampai dengan 30 tahun. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi diwilayah hukum Polres Lamongan di antaranya terjadi karena faktor fisik, ekonomi, dan kecenderungan sebagian masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang tabu untuk dipublikasikan, upaya yang dilakukan Polres Lamongan di ataranya dengan perlindungan hukum dan kekeluargaan. Letak perbedaannya adalah, karya Irma Syahfitri menitikberatkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan KDRT serta upaya yang dilakukan Polres Lamongan dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan KDRT di wilayah hukum Polres Lamongan,²² sedangkan karya Penyusun menitikberatkan bagaimana proses

²¹ Nasrawati, “Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Militer”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

²² Irma Syahfitri, “Upaya Polri Dalam Mengungkap Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT (Studi Di Polres Lamongan)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2007.

penyelidikan dan penyidikan Polresta Yogyakarta serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya KDRT di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Selain substansinya berbeda, lokus (lokasinya) juga berbeda.

Skripsi yang berjudul “Kontribusi Rifka Annisa *Womens’s Crisis Center* Yogyakarta Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, karya Fifi Andriani, memberikan arahan bagaimana represif (penindakan) LSM Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana upaya hukum yang dilakukan Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dalam kesimpulannya menyebutkan bahwasannya kekerasan yang di tangani oleh Rifka Annisa WCC diantaranya kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan dalam keluarga (KDK), pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Letak perbedaannya adalah, Fifi Andriani menitikberatkan peran LSM, dalam hal ini Rifka Annisa WCC Yogyakarta, metode yang digunakan yakni penelitian lapangan (*field research*),²³ sedangkan karya Penyusun menitikberatkan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan Polresta Yogyakarta serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya KDRT di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Selain substansinya berbeda, lokus (lokasinya) juga berbeda, metode yang digunakan yakni penelitian lapangan (*field research*) didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*).

²³ Fifi Andriani, “Kontribusi Rifka Annisa *Womens’s Crisis Center* Yogyakarta Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Skripsi yang berjudul “Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, karya Ardian,²⁴ menyimpulkan bahwasannya implementasi yang dilakukan Polda DIY dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT sudah sesuai dengan UU PKDRT namun ada beberapa pasal yang belum sepenuhnya dipenuhi diantaranya Pasal 10 poin D perihal mendapatkan bantuan hukum pada proses pemeriksaan dan Pasal 12 poin C tentang sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Letak perbedaannya adalah, Ardian menitikberatkan implementasi Polda DIY dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT serta kendala yang dihadapi Polda DIY dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT, metode yang digunakan yakni penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan 3 pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sejarah (*history approach*). Sedangkan karya Penyusun menitikberatkan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan Polresta Yogyakarta serta faktor-faktor apasaja yang menyebabkan terjadinya KDRT di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Selain substansinya berbeda, lokus (lokasinya) juga berbeda, metode yang digunakan yakni penelitian lapangan (*field research*) didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*) serta menggunakan 2 pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan

²⁴ Ardian, “Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

pendekatan kasus (*case approach*).

Sehingga pada akhirnya Penyusun berkesimpulan bahwasanya penelitian atau Penyusunan tentang “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta Tahun 2011-2013)” ini belum ada yang menelitinya dan tidak diragukan keasliannya.

E. Kerangka Teoretik

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*).²⁵

Kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.²⁶ Istilah “kekerasan” dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai “perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”.

Kata ‘kekerasan’ merupakan padanan kata ‘*violence*’ dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik

²⁵ Lihat bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

²⁶ WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm.489.

maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata ‘kekerasan’ dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.²⁷

Konsep kekerasan dalam rumah tangga diadopsi dari konsep *Domestic Violence*, yang pada prinsipnya adalah penyalahgunaan kekuasaan seseorang untuk mengontrol pihak lain yang ter subordinasi yaitu berada dalam posisi atau kedudukan tidak setara dan berada di bawah kekuasaan pihak lainnya, sehingga menimbulkan rasa takut.²⁸

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁹

Pada bagian konsiderans³⁰ dijelaskan, Undang-undang Nomor 23

²⁷ Mansour Faqih, ‘Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender’, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 1997), hlm.7.

²⁸ Aroma Elmina Martha, “*Perempuan, Kekuasaan dan Hukum*”, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 31.

²⁹ Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁰ Konsiderans adalah pertimbangan yang akan menjadi dasar penetapan suatu keputusan atau peraturan. Lihat M. Marwan dan Jimmy P., “*Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*”, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 376.

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibentuk dengan beberapa pertimbangan, di antaranya :

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
3. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan / atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
4. Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.³¹

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah menentukan ruang lingkup rumah tangga, yang dimaksud dalam Undang-undang ini, yaitu meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang lain sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut.³²

Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan tujuan dihapuskannya kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut:

³¹ Lihat “konsiderans” Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lihat juga Aziz Syamsuddin, “*Tindak Pidana Khusus*”,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 101.

³² Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.³³

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen kedua Pasal 30 Ayat (4) menyebutkan bahwasannya “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”³⁴ demi untuk pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³⁵

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 menyebutkan bahwasannya Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁶

Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwasannya dalam melaksanakan

³³ *Ibid*, Pasal 4.

³⁴ Lihat bunyi Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

³⁵ Lihat bunyi konsiderans point b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁶ *Ibid*, Pasal 13.

tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁷

Salahsatu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia seperti yang termuat dalam Pasal 14 ayat (1) poin g diatas berbunyi “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya,³⁸ termasuk didalamnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus

³⁷ *Ibid*, Pasal 14 ayat (1).

³⁸ *Ibid*, Pasal 14 ayat (1) poin g.

kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diamanatkan tugas dan kewajiban untuk menegakkan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yakni pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

Ketentuan Pasal 16 ayat 1 dan 2 berbunyi:³⁹

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

Ketentuan Pasal 17 berbunyi:⁴⁰

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Ketentuan Pasal 18 berbunyi:⁴¹

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Ketentuan Pasal 19 berbunyi:⁴²

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

³⁹ Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 17.

⁴¹ *Ibid*, Pasal 18.

⁴² *Ibid*, Pasal 17.

Ketentuan Pasal 20 berbunyi:⁴³

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwasannya penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁴⁴ Sedangkan ketentuan yang menjelaskan terkait Penyidikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terletak pada BAB XIV bagian kesatu yakni di Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 105.⁴⁵

Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁶ Perihal

⁴³ *Ibid*, Pasal 20.

⁴⁴ Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lihat juga di Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁵ Lihat bunyi Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 105 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

ketentuan yang menjelaskan terkait penyidikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terletak pada BAB XIV bagian kedua yakni di Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135 dan Pasal 136.⁴⁷

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. substansi hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum⁴⁸ yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Hans Kelsen dalam bukunya tentang “*General Theory of Law and State*” yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at menjelaskan bahwasannya hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekwensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 106 sampai dengan Pasal 136.

⁴⁸ Budaya hukum (*legal culture*) oleh Lawrence Friedman didefinisikan sebagai “sejumlah gagasan, nilai, harapan dan sikap terhadap hukum dan institusi hukum yang sebagian bersifat publik atau beberapa bagian berada di wilayah publik”. Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum*, Alih Bahasa oleh Narulita Yusron, (Jakarta: Nusa Media, 2010), hlm. 7.

hanya memperhatikan satu aturan saja.⁴⁹

Lawrence M. Friedman pada tahun 1975 dalam tulisannya yang dikutip oleh Achmad Ali mengatakan, dalam membahas tentang hukum dan sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen penting, diantaranya sebagai berikut:

1. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.⁵⁰

Dalam Penyusunan skripsi ini penyusun akan menggunakan teori penegakan hukum seperti yang dipaparkan Lawrence M. Friedman diatas.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 13.

⁵⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 204.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh Penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada judul dan perumusan masalah yang Penyusun paparkan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam membahas dan menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Polresta Yogyakarta berupa data yang didapat melalui wawancara dengan Sat Reskrim Polresta Yogyakarta yang menangani terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga dan diperkuat dengan dokumen-dokumen, arsip-arsip yang ada di Polresta Yogyakarta.

Selain penelitian lapangan (*field research*), data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu⁵¹ yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

⁵¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptis-analitik*. Deskriptif yaitu menguraikan fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁵² Sedangkan pengertian deskriptis analistik yaitu memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan yang berasal dari berbagai sumber⁵³ untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian mengenai bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data dapat diperoleh.⁵⁴

Adapun sumber data yang Penyusun pakai dalam penelitian ini yakni :

- a. Data primer adalah data yang diambil langsung dari subyek penelitian. Adapun subyek/responden dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum yang berada di Polresta Yogyakarta.
- b. Data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik dan arsip-arsip yang berkaitan dengan tema yang diteliti, baik yang didapat pada Polresta Yogyakarta atau

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 130.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 102.

lainnya.

Dalam Penyusunan ini Penyusun menggunakan bahan hukum diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya: (1) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen; (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); (6) Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

4. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian

hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁵ Dari 5 pendekatan diatas Penyusun mengambil 2 pendekatan, diantaranya pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang diangkat dalam Penyusunan skripsi ini yakni proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yakni proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sifatnya, maka pengumpulan data dalam

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

penelitian ini, dilakukan dengan jalan mengadakan penelusuran dan penelaahan terhadap sumber-sumber data yang disebutkan di atas, baik yang berupa data primer, data sekunder maupun data tersier.

6. Analisis Data

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Survei” menjelaskan bahwasannya analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵⁶ Penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.⁵⁷ Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

⁵⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

⁵⁷ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

G. Sistematika Pembahasan

Bagian awal yang termaktub dalam laporan skripsi ini adalah hal-hal yang bersifat normatif dan non-substansial seperti lembar pengesahan, kata pengantar, dan lain-lain. Namun secara keseluruhan laporan skripsi ini Penyusun mengelompokkan ke dalam lima bab, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

BAB I, adalah bagian pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika Penyusunan.

BAB II, membahas tentang gambaran umum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya membahas terkait definisi tindak pidana, definisi kekerasan, definisi kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor umum yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III, membahas tentang tugas dan kewenangan Polresta Yogyakarta dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi pembahasan mengenai gambaran umum Polresta Yogyakarta dan tugas serta wewenang Polresta Yogyakarta dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV, membahas tentang penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta, sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan, yaitu proses

penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

BAB V, membahas tentang penutup, merupakan akhir dari Penyusunan yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Di bagian akhir dari laporan ini, Penyusun juga melampirkan berbagai lampiran yang merupakan unsur dari kelengkapan laporan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sal Reskrim Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terutama pada BAB XIV bagian penyelidikan Pasal 102 sampai Pasal 105 serta BAB XIV bagian penyidikan Pasal 106 sampai Pasal 136.
2. Dari hasil penelitian ditemukan ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta diantaranya adalah: faktor cemburu, faktor karena mempunyai PIL / WIL (selingkuhan), faktor ekonomi, faktor karena ajaran agama si pelaku yang membolehkan memukul istri, faktor pendidikan rendah. Selain itu juga ada faktor karena adanya perkawinan dini, pemahaman dia terhadap agama yang dianut, dan adanya pihak ketiga (selingkuhan), serta yang paling dominan dari faktor penyebab

kekerasan dalam rumah tangga diatas adalah karena faktor ekonomi. Seperti penyebab KDRT karena faktor ekonomi dari data Polresta Yogyakarta sebanyak 80 laporan kasus dan penyebab KDRT karena faktor ekonomi dari data Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta sebanyak 50 aduan kasus.

B. Saran-Saran

1. Agar lebih berkualitas lagi dalam penegakan hukum, Sat Reskrim Polresta Yogyakarta harus lebih intens mengadakan pelatihan-pelatihan untuk anggota kepolisian di Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, khususnya di Unit PPA, karena dengan ilmu yang didapatkan dalam pelatihan-pelatihan tersebut bisa lebih meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum itu sendiri.
2. Diperlurlukan adanya skema penanganan kasus di Polresta Yogyakarta dari tahun ke tahun yang dipasang di area Sat Reskrim Polresta Yogyakarta agar peneliti atau publik mengetahui perkembangan penanganan kasus yang dilakukan Polresta Yogyakarta dari tahun ke tahun.
3. Diperlukan peningkatan penyuluhan hukum yang dilakukan di wilayah hukum Polresta Yogyakarta, khususnya penyuluhan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau penyuluhan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, agar lebih diketahui oleh masyarakat luas.

4. Untuk masyarakat umum di kota Yogyakarta, bilamana telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka terlebih dahulu bicarakanlah dari hati ke hati terkait apa persoalannya, dan cobalah selesaikan dengan kepala dingin, bilamana itu sudah mentok karena ada tekanan-tekanan secara fisik atau mental, maka laporkanlah peristiwa tersebut di Unit PPA Sat Reskrim Polresta Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hukum

- Arif Gosita, *Masalah Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Edisi 2, Jakarta: Akademika Presindo, 1993.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekuasaan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ardian, "Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Fifi Andriyani, "Kontribusi Rifka Annisa Womens's Crisis Center Yogyakarta Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni “Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif”*, Alih Bahasa oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- <http://masalahukum.wordpress.com>, “Teori Penegakan Hukum”, diakses tanggal 19 Februari 2014.
- <http://www.hukumonline.com>, “Menanti Karya Agung Hukum Acara dan Pidana Indonesia”, diakses pada Tanggal 04 April 2014.
- Irma Syahfitri, “Upaya Polri Dalam Mengungkap Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT (Studi Di Polres Lamongan)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2007.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, hlm. 1, file PDF diambil dari <http://www.docudesk.com>, diakses 20 Februari 2014.
- Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum “Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990”*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* Penerbit Wipress, 2006.
- Ketut Widiarta, *Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Kapuas*, hlm. 3-4, file PDF diambil dari <http://hukum.ub.ac.id>, diakses pada tanggal 19 Februari 2014.
- La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Bina Ilmu, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Grasindo, 1994.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- M. Marwan dan Jimmy P., *“Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition”*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nasrawati, “Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Militer”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumetasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum*, Alih Bahasa oleh Narulita Yusron, Jakarta: Nusa Media, 2010.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cet. I, Bandung: PT. Eresco, 1992.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- R. Abdussalam, *Hukum Pidana Prospek Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006.

- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2011.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Polilik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, cet. Ke-III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Zainal Muhtar, “Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta)”, *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

B. Hasil Wawancara

- Wawancara Penyusun dengan Bapak Ilyas (Wakil Kepala Sat Reskrim Polresta Yogyakarta).
- Wawancara Penyusun dengan Ibu AKP Ana Rochayati NF, S.H. (Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polresta Yogyakarta).
- Wawancara Penyusun dengan Brigadir Dian Sugandari, S.H. (Anggota Unit PPA Sat Reskrim Polresta Yogyakarta).
- Wawancara Penyusun dengan Marhendra Handoko, S.H.I., M.H. (salahsatu Advokat Kota Yogyakarta).

Wawancara Penyusun dengan H. Muhammad Ikbal, S.H. (Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga [LK3] Sekar Melati Kota Yogyakarta).

C. Lain-lain

Ahmad A.K. Muda, *“Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”*, Surabaya: Reality Publisher, 2006.

Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997.

<http://www.antarayogya.com>, “Kasus Perselingkuhan Dominasi KDRT di Yogyakarta”, diakses pada Tanggal 01 Februari 2014.

<http://www.sorotjogja.com>, “Lakukan KDRT Oknum PNS Dilapor Ke Polisi Oleh Sang Istri”, diakses pada Tanggal 01 Februari 2014.

<http://www.harianjogja.com>, “Angka Kekerasan Pelajar di Jogja Meningkat”, diakses pada tanggal 24 Februari 2014.

<http://gendernews88.wordpress.com>, “Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia”, diakses pada tanggal 10 Februari 2014.

<http://jogjareskrim.wordpress.com>, “Wilayah Poltabes Yogyakarta”, diakses pada tanggal 10 Maret 2014.

Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 2001.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*, hlm. 11-13, file PDF diambil dari <http://uny.ac.id>, diakses pada tanggal 19 Maret 2014.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:

Rineka Cipta, 1991.

_____, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*, alih Bahasa oleh Harsutejo, Yogyakarta: Galangpress, 2010.

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.



LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : M. Jamil
Tempat/ Tgl. Lahir : Ncera, 23 Februari 1989
Nama Ayah : Usman (Alm.)
Nama Ibu : Jubaidah
Alamat Asal : Jalan Lintas Tente-Karumbu, Desa Ncera,
RT 02 RW 01, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima,
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Yogyakarta : Samirono CT VI/087, RT 02 RW 01,
Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
E-mail : jamilncera@gmail.com
No. HP : 08 77777 92 666

B. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah Ncera Lulus 2001
2. SLTP Negeri 18 Bima Lulus Tahun 2004
3. SMA KAE WOHA Bima Lulus Tahun 2007
4. Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2014


C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua II Bagian Eksternal Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Yogyakarta (DPC PERMAHI Yogyakarta), Periode 2012-2014.
2. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Yogyakarta (DPC PERMAHI Yogyakarta), Periode 2011-2012.
3. Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Yogyakarta (DPC PERMAHI Yogyakarta), sebagai Koordinator Wilayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Periode 2011-2012.
4. Anggota Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Yogyakarta (DPC PERMAHI Yogyakarta), Periode 2010-2011.
5. Anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum (HIMA-IH) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2009-2011
6. Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (BEM-PS IH) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2011-2013
7. Bendahara Umum Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY) Periode 2009-2010.
8. Sekretaris Jenderal Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY) Periode 2010-2011.

9. Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY) Periode 2011-2013.
10. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Korp GERTAK (Gerakan Transformatif Kritis), Sejak 2009.
11. Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Periode 2010-2012, sebagai Anggota Lembaga Pers Ashram Bangsa (eL-PAB).
12. Anggota Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Periode 2010-2011.
13. Pengurus Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Periode 2011-2012.

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 April 2014
Penyusun,



M. JAMIL
09340042

INTERVIEW GUIDE

Ketua Unit PPA Sat Reskrim Polresta Yogyakarta

1. Bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT?
2. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya KDRT di wilayah hukum Polresta Yogyakarta?
4. Apasaja tugas dan wewenang Polresta Yogyakarta?
5. Apasaja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu?
6. Apa tugas serta wewenang Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga?
7. Bagaimana kerjasama Polresta Yogyakarta dengan Pihak lain dalam penegakan hukum KDRT?
8. Bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan Polresta Yogyakarta terhadap korban KDRT?
9. Bagaimana bentuk pengamanan yang dilakukan Polresta Yogyakarta terhadap pelaku KDRT?

Yogyakarta, 6 Maret 2014

INTERVIEW GUIDE

Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati

1. Apasaja sih tugas dan tanggung jawab LK3 Sekar Melati?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya KDRT di wilayah Kota Yogyakarta yang telah ditangani LK3 Sekar Melati?
3. Apasaja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Yogyakarta yang telah ditangani LK3 Sekar Melati?
4. Apakah ada kerjasama LK3 Sekar Melati dengan Polresta Yogyakarta dalam hal penanganan KDRT?
5. Bagaimana bentuk perlindungan yang bisa dilakukan LK3 Sekar Melati terhadap korban KDRT?
6. Bagaimana bentuk pengamanan yang dilakukan LK3 Sekar Melati terhadap pelaku KDRT?
7. Apa kendala yang dialami LK3 Sekar Melati selama menerima konsultasi dari korban KDRT?

Yogyakarta, 8 April 2014



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/382 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 27 Februari 2014

Kepada
Yth. Kapolresta Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	M. Jamil	09340042	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2913)**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dr. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / B / I / IV / 2014 / RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : M. JAMIL
No. Mahasiswa : 09340042
Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YKA
Program Studi : S1 (Ilmu Hukum)
Alamat : Samirono CT VI / 087, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

“ PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2013)”

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 23 April 2014

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA
KASAT RESKRIM
WAKASAT

ILYAS

AKP NRP 62120348

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : DIAN SUGIANDARI

Jabatan : ANGGOTA PPA RESKRIM POLRESTA YK

Menerangkan bahwa saya telah diwawancarai oleh pihak peneliti pada Tanggal 6 Maret 2014 bertempat di Polresta Yogyakarta guna melengkapi data penyusunan skripsi yang berjudul: "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2013)" yang disusun oleh:

Nama : M. Jamil

NIM : 09340042

Semester : X (Sepuluh)

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Samirono CT VI/087, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY

Demikianlah surat keterangan wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Maret 2014



DIAN SUGIANDARI
BRIGADIR / 83020348



LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)

SEKAR MELATI

KOTA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Batikan No 20, Yogyakarta - Indonesia

Telp: 0274 6610643 - 0816685698, email : lk3.sekarmelati@gmail.com

SK Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Nomor : 128/DSTK/2009, tanggal 18 Agustus 2009

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Ikbal, SH

Jabatan : Ketua LK3 Sekar Melati Kota Yogyakarta

Menerangkan bahwa saya telah diwawancarai oleh pihak peneliti pada Tanggal 08 April 2014 bertempat di LK3 Sekar Melati Kota Yogyakarta guna melengkapi data penyusunan skripsi yang berjudul: **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2013)"** yang disusun oleh:

Nama : M. Jamil

NIM : 09340042

Semester : X (Sepuluh)

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Samirono CT VI/087, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY

Demikianlah surat keterangan wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 April 2014

Ketua

Muhammad Ikbal, SH